

RADAR LAMPUNG

General Manager: Purna Wirawan
Pimpinan Perusahaan: Leny Hartanti, Masriani, Edwin, Nike Armila, Gde Bayu, Deni (Administrasi), M. Shahib, Decky Hardodes (Design Iklan)
Manager Iklan: Desti Mulyati
Staf Iklan: Leny Hartanti, Masriani, Edwin, Nike Armila, Gde Bayu, Deni (Administrasi), M. Shahib, Decky Hardodes (Design Iklan)
Iklan Perwakilan Jakarta: Aspandar Nasution (kepala), Falma
Manager Event Organizer (EO): Liris Wawina
Staf Event Organizer: Indah Sumaputri, Erwin Sajjah, Maria Uffa
Manager Pemasaran: Abdul Karim Marlinda (Asisten Manager)
Staf Pemasaran: Hery Agus, Supriyadi, Adi Irawan, Andriyanti
Manager Keuangan: Sarri Octarini, Anna Susanti (kasir), Pas Irvan (akunting)
Manager Personalia dan Umum: Faradiba
Staf Manager Personalia dan Umum: Roby Junasari, Aris, Didik S, Hary, M. Rame, Slamet Rianto
Dewan Pengawas: Ardiansyah (Koordinator)
Anggota Dewan Pengawas: Taswin Hasbullah, Abdurrahman, Ibnu Khalid
Penerbit: PT Wahana Semesta Lampung
Komisaris Utama: Alvi Harnu
Wakil Komisaris Utama: Suparno Wonokromo
Komisaris: Lukman Setiawan
Direktur Utama: Dwi Nurmanan
Direktur: Ardiansyah
Percetakan: PT Lampung Intermedia
Pencetak: Budi S. (kabag) Suparman, Z. Arifin, Pujianto, Jenianto, Alim, Joko

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

TAJUK

Pemekaran Provinsi

MENYIKAPI kesepakatan yang dibuat beberapa bupati (dari kabupaten-kabupaten eks Lampung Utara) terkait wacana pemekaran Provinsi Lampung, sebenarnya rencana itu bukan hal baru. Mengingat, sebelumnya banyak tokoh yang tidak mendukung wacana pemekaran tersebut. Seperti tokoh masyarakat Lampung Tulangbawang.

Faktor penghalangnya, kemungkinan besar dikarenakan rencana pemekaran tersebut belum terkonsep secara jelas. Atau, ada faktor politik yang menghalangi sehingga terkesan sebagai wacana.

Lain halnya dengan tokoh masyarakat asal Lampung Utara. Walau terkesan teralut cepat karena tidak melalui kajian yang mendalam dengan tidak melakukan langkah-langkah akademis seperti seminar, diskusi, dan jajak pendapat. Sehingga, upaya untuk menemukan format yang mendekati sempurna atau ideal dapat dirumuskan.

Kendati wacana tersebut telah telanjur disepakati beberapa bupati dari wilayah eks Lampung, terdapat dari sana yang mengundikan

Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Oleh A.P. EDI ATMAJA

(Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) kali pertama dikemukakan Roscoe Pound (1870-1964), pemikir yang jadi pentolan mazhab hukum anthro-sociological jurisprudence.

MAZHAB ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi atas mazhab positivisme hukum yang diprakarsai John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973) pada abad ke-19.

Hukum dalam pengertian Pound dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di masyarakat. *Tool* tidak diterjemahkan menjadi "alat", tetapi "sarana." Sebab, hukum berkelindan dengan konteks kemasyarakatan: faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budayanya.

Penerjemahan *tool* sebagai alat memiliki konotasi mekanistik kaku, yang mengabaikan aspek-aspek kemasyarakatan. Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak dari pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berkuat pada proposisi.

Pertama, hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas di mana memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum. Kedua, hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang.

Ketiga, hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem untuk menghadapi tuntutan (ke)manusia(an). Keempat, tugas hukum untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas (Atmasasmita, 2012: 71).

Di Indonesia, gagasan Pound diadopsi secara genius oleh Mochtar Kusumaatmadja. Guru besar hukum internasional dari Universitas Padjadjaran itu mengemukakan satu teori yang juga berangkat dari gagasan

bahwa hukum mesti difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial, yang disebutnya Teori Hukum Pembangunan. Tulisan berikut berupaya menjelas-jabarkan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan relevansinya di masa kini.

Perubahan Teratur

Teori Hukum Pembangunan kali pertama diwacanakan kala Mochtar Kusumaatmadja menjadi pembicara dalam seminar hukum nasional pada 1973. Padahal, teori itu jauh-jauh hari sudah dimasukkan dalam materi hukum dalam Pelita I (1970-1975) ketika ia menjabat menteri kehakiman. Ada dua ide utama dalam teori tersebut. Yakni soal pendidikan hukum dan perubahan-perubahan di masyarakat.

Dalam teorinya, Mochtar Kusumaatmadja menggugat sistem pendidikan hukum nasional yang merupakan tinggalan dari pendidikan hukum Belanda. Pendidikan hukum nasional hanya mendidik mahasiswa menjadi tukang (*craftsmanship*), tetapi tidak mampu menganalisis perubahan-perubahan di masyarakat dan menemukan solusi atas masalah penerapan hukum di masyarakat (Kusumaatmadja, tanpa tahun: 6-8 dalam *Ibid.*: 63).

Untuk mencapai kemampuan analisis tersebut, diperlukan metode pengajaran ke metode Socrates yang telah berhasil diterapkan dalam sistem hukum berbasis *common law*. Mochtar menghendaki lulusan hukum, selain memiliki keahlian (*legal skilled*), perlu diikuti pula dengan

etika dan tanggung jawab profesi (Kusumaatmadja, 2006: 60 dalam *Loc. cit.*).

Mochtar menganjurkan agar setiap lulusan hukum tidak hanya menguasai ilmu hukum *an sich*, melainkan juga ilmu-sosial yang non-hukum seperti ekonomi, politik, dan sosiologi. Pendapat ini sebenarnya telah lama dikemukakan oleh Pound, Eugen Ehrlich, Richard A. Posner, Robert Cooter, dan Thomas Ulen.

Teori hukum pembangunan kemudian mengemukakan premis bahwa perubahan, sebagai konsekuensi dari suatu masyarakat yang tengah membangun, mesti dilakukan secara teratur. Perubahan yang teratur, menurut Mochtar, dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya. Perubahan yang tidak teratur melalui kekerasan, dengan demikian, harus ditolak.

Fungsi hukum adalah mempertahankan ketertiban dan keteraturan—tujuan dari masyarakat yang sedang membangun—melalui kepastian hukum. Hukum harus dapat membantu, syukur-syukur mempercepat, proses perubahan dalam masyarakat. Hukum yang baik mesti sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat. Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan oleh suatu kekuasaan yang bekerja dalam rambu-rambu yang ditentukan hukum.

Komponen Penting

Kendati di masa lalu teori hukum pembangunan amat mewarnai corak kebijakan pemerintah Orde Baru (program keluarga berencana bisa disebut sebagai salah satu contoh). Kini, teori itu bisa dibilang telah diabaikan pemerintah pasca-reformasi sekarang ini. Betapa tidak, teori tersebut tidak dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2009-2014. Sudah tak relevanlah teori hukum pembangunan sehingga pemerintah mengambil sikap demikian?

Romli Atmasasmita (2012: 76-77) menyebutkan beberapa hambatan Teori

Hukum Pembangunan dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kebiasaan kurang terpuji selama 50 tahun Indonesia merdeka, yakni bahwa pembuat kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sebagai alat dengan tujuan mendahulukan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat. Misalnya, perampasan hak masyarakat adat atas tanah dengan dalih pembangunan gedung pemerintah dan jalan raya tanpa kompensasi yang proporsional.

Kedua, sukarnya menentukan tujuan pembaruan hukum. Ketiga, sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif. Keempat, sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum.

Kelima, para ahli hukum Indonesia menderita kebingungan soal corak hukum yang dipandang cocok untuk dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi seperti saat ini.

Oleh karena itu, Romli Atmasasmita mengajukan evaluasi mendasar yang disebutnya reorientasi pembangunan hukum nasional. Reorientasi ini meliputi, reaktualisasi sistem hukum yang bersifat real dan lokal (hukum adat) ke dalam sistem hukum nasional dan penataan ulang kelembagaan aparat hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral.

Selain itu, masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus yang menitikberatkan pada partisipasi publik terhadap kinerja birokrasi. Kemudian, masalah pemberdayaan birokrasi (*bureaucratic engineering*) dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan. Pemberdayaan birokrasi, menurut Romli, diharapkan dapat mengisi kelemahan Teori Hukum Pembangunan. Selain itu, pemberdayaan birokrasi juga merupakan komponen penting dari sistem hukum, di samping substansi, struktur, dan budaya hukum menurut tesis Lawrence M. Friedman. (*)



RUANG ini khusus bagi Anda yang berjiwa merdeka. Kirimkan apa pun pendapat Anda tentang apa saja. Baik berupa komentar, kritik, atau saran. Setiap pendapat yang masuk sedapat mungkin tidak akan diedit. Pendapat bisa dikirim lewat surat ke alamat redaksi, fax, di nomor (0721) 789752, e-mail: redaksi@radarlampung.co.id atau radarlpg@indo.net.id. Sertakan identitas yang masih berlaku. Atau kirimkan Podium Rakyat Anda melalui SMS. Caranya, ketik: POD (Isi Podium). Contoh: POD Mohon pembangunan jalan. Lalu kirim ke No. Matrix: 08154056789. Podium melalui SMS dimaksudkan yang menyangkut persoalan-persoalan pelayanan publik.